



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR

Jalan Faridan M. Noto Nomor 19, Kotabaru, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 2924834, 5015052
Pos-el: otoritaborobudur@gmail.com



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR**

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI BANK UMUM DALAM RANGKA PEMBUKAAN
REKENING OPERASIONAL, REKENING DANA KELOLAAN, DAN
REKENING PENGELOLAAN KAS BADAN LAYANAN UMUM
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan tata Kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan oleh Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BLU BPOB) perlu disusun pengaturan mengenai seleksi calon Bank Umum Dalam Rangka Pembukaan Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan, dan Rekening Pengelolaan Kas.

menetapkan Peraturan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur tentang Tata Cara Seleksi Bank Umum Dalam Rangka Pembukaan Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan, dan Rekening Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama No.2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Seleksi Calon Bank Umum Dalam Rangka Pembukaan Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan, dan Rekening Pengelolaan Kas.

Khusus untuk pengelolaan dana dari pendapatan BLU selain RM

Surplus dipindahkan ke rekening lain untuk kepentingan2 yang besar/ peningkatan layanan.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53400);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 205);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Borobudur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1303);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Menteri Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan

Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1231);
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.259/KMK.05/2021 tentang Penetapan Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR UTAMA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR TENTANG TATA CARA SELEKSI BANK UMUM DALAM RANGKA PEMBUKAAN REKENING OPERASIONAL, REKENING DANA KELOLAAN, DAN REKENING PENGELOLAAN KAS BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pelaksana Otorita Borobudur adalah satuan kerja di bawah satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, serta pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Borobudur serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum
2. Direktur Utama yang selanjutnya disebut Dirut adalah Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

5. Rekening Operasional BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang terdiri dari Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Operasional Pengeluaran BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan BLU atau membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU pada Bank Umum
6. Rekening Pengelolaan Kas BLU adalah rekening lainnya milik BLU yang dapat berbentuk deposito pada Bank Umum dan/atau rekening pada bank kustodian untuk penempatan *idle cash* yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
7. Rekening Dana Kelolaan BLU adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bank Umum, untuk menampung dana yang dapat berasal dari alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, salah satunya dana bergulir dan/ atau dana yang belum menjadi hak BLU.
8. *Beauty Contest* adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/ pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
9. *Daftar* adalah daftar calon bank umum untuk membuka rekening operasional, pengelolaan kas, dan dana kelolaan BLU yang disusun berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
10. Panitia Seleksi adalah Panitia yang ditunjuk dan diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pelaksana Otorita Borobudur untuk melaksanakan proses Pemilihan Bank Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*) Pengelolaan Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan dan Rekening Pengelolaan Kas BLU BPOB.
11. Tim Penilai adalah tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pelaksana Otorita Borobudur untuk memberikan pertimbangan teknis kepada Panitia Seleksi dalam proses Pemilihan Bank Mitra Kerjasama (*Beauty Contest*).

BAB II KEWENANGAN

Pasal 2

1. Dirut berwenang untuk melakukan pengelolaan kas pada Badan Pelaksana Otorita Borobudur.
2. Dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Otorita Borobudur membuka rekening yang terdiri atas:
 - a. Rekening Operasional BLU;
 - b. Rekening Dana Kelolaan BLU; dan
 - c. Rekening Pengelolaan Kas BLU.
3. Dalam membuka rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirut melakukan seleksi Bank Umum melalui metode *beauty contest*.

BAB III PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 3

Dalam rangka melakukan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Dirut membentuk Panitia Seleksi.

Pasal 4

1. Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Borobudur yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 2. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 3. memahami isi dokumen persyaratan seleksi;
 4. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
 5. menandatangani Pakta Integritas yang memuat pernyataan untuk tidak melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, dan atau pernyataan-pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi.

Pasal 5

Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Dirut

Pasal 6

1. Apabila diperlukan, Panitia Seleksi dapat meminta bantuan ahli sebagai Tim Penilai.

2. Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Seleksi dan ditetapkan oleh Dirut.

BAB IV ASAS UMUM

Pasal 7

1. Seleksi dilakukan melalui seleksi terbatas.
2. Penawaran seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Umum yang tercantum dalam daftar yang ditetapkan oleh Dirut berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. bank umum pemerintah dan bank daerah.
 - b. memiliki kantor atau kantor cabang di area operasional BPOB.
 - c. memiliki layanan berbasis teknologi yang memudahkan pengelolaan keuangan BLU.

Pasal 8

Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk menetapkan Bank Umum Pengelola Kas Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

BAB IV PERSIAPAN SELEKSI

Pasal 9

1. Dirut menugaskan Panitia Seleksi bersama Tim Penilai untuk melakukan seleksi sesuai dengan daftar Bank Umum.
2. Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi melaksanakan persiapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyusunan jadwal seleksi;
 - b. penyusunan dokumen seleksi; dan
 - c. penetapan pemenang.
3. Dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. undangan seleksi terbatas;
 - b. dokumen pemilihan Bank Mitra dengan lampiran:
 - format surat penawaran/permohonan;
 - format surat kuasa (apabila penandatanganan dokumen penawaran dikuasakan);
 - tabel persyaratan penawaran (*ceklist*);
 - format pakta integritas;
 - batas waktu penawaran;
 - jadwal pelaksanaan seleksi.
4. Dokumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dirut.

BAB VI PROSES SELEKSI

Pasal 9

Panitia Seleksi bersama Tim Penilai melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyampaian undangan kepada Bank Umum yang masuk dalam *daftar* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. pemberian penjelasan (*aanwijzing*);
- c. penerimaan dokumen penawaran;
- d. evaluasi dokumen;
- e. presentasi *beauty contest*; dan
- f. penetapan Bank Umum pemenang *beauty contest*.

Pasal 10

1. Panitia Seleksi memberi penjelasan (*aanwijzing*) kepada Bank Umum yang menerima undangan seleksi.
2. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. cara penyampaian penawaran;
 - b. dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam penawaran;
 - c. batas waktu penyampaian penawaran;
 - d. metode yang digunakan dalam evaluasi penawaran; dan/atau
 - e. hal-hal yang dapat mengugurkan penawaran.
3. Pemberian penjelasan (*aanwijzing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui *Zoom Meeting*.

Pasal 11

1. Bank Umum menyampaikan dokumen penawaran kepada Panitia Seleksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Panitia Seleksi.
2. Dokumen penawaran yang diterima oleh Panitia Seleksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Surat pengantar berikut daftar lampiran dokumen penawaran ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Bank Umum;
 - b. Apabila pejabat yang berwenang berhalangan, maka dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa bermaterai;
 - c. Bank Umum melampirkan dokumen legalitas tentang kewenangan pejabat dan/atau pejabat yang berhak mewakili penandatanganan dokumen sebagaimana huruf a dan b diatas;
 - d. Dokumen penawaran harus bertanggal yang jelas, nomor yang teregistrasi dan bermeterai cukup serta cap basah;
 - e. permintaan hasil penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dari Otoritas Jasa Keuangan periode penilaian terakhir;

- f. permintaan rasio keuangan Bank Umum; dan
- g. jangka waktu berlakunya penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Seleksi.

Pasal 12

1. Panitia seleksi melakukan *beauty contest* terhadap Bank Umum yang masuk ke dalam kriteria sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf a, yang telah ditetapkan oleh Dirut.
2. *Beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi bersama Tim Penilai dengan melakukan evaluasi atas aspek administrasi, teknis pelayanan dan manfaat kerja sama, konfirmasi dan negosiasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan (*terms and conditions*), kesiapan operasional Bank Umum, dan/atau dengan ketentuan lain sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).
3. *Beauty contest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan melalui *zoom meeting*.

Pasal 13

Berdasarkan hasil *beauty contest*, Panitia Seleksi bersama Tim Penilai menyusun Berita Acara Hasil Seleksi yang berisi kesimpulan dari hasil *beauty contest* kepada Dirut.

BAB VII

PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN, DAN MASA SANGGAH

Pasal 14

1. Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Dirut untuk memperoleh persetujuan.
2. Panitia Seleksi bersama Tim Penilai mengusulkan Bank pemenang *beauty contest* berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi dan persetujuan tertulis dari Dirut.
3. Dirut menetapkan Bank Pemenang *beauty contest*.
4. Apabila Dirut tidak menyetujui Berita Acara Hasil Seleksi, maka Dirut memerintahkan kepada Panitia Seleksi untuk:
 - a. melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran;
 - b. mengulang proses seleksi terbatas kepada peserta *beauty contest* yang menyampaikan dokumen penawaran;
 - c. mengulang proses seleksi dengan menambah peserta *beauty contest*; atau
 - d. menghentikan proses seleksi.

Pasal 15

Panitia Seleksi menyampaikan hasil dan pemenang *beauty contest* kepada Bank Umum peserta *beauty contest* paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pemenang

beauty contest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

1. Bank Umum peserta *beauty contest* yang berkeberatan atas hasil keputusan Panitia Seleksi dapat mengajukan surat sanggahan kepada Panitia Seleksi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
2. Panitia Seleksi memberikan jawaban paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
3. Apabila sanggahan dinilai benar, maka proses *beauty contest* dievaluasi kembali.

Pasal 17

1. Dalam hal terdapat Bank Umum pemenang *beauty contest* yang mengundurkan diri, maka Panitia Seleksi dapat menunjuk peserta *beauty contest* lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai pemenang *beauty contest*.
2. Bank Umum peserta *beauty contest* yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengikuti 1 (satu) kali kegiatan seleksi Bank Umum dalam rangka pembukaan rekening BLU selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

Pasal 18

1. Apabila tidak ada sanggahan yang menyebabkan proses *beauty contest* perlu dievaluasi kembali atau dilakukan seleksi ulang, Panitia Seleksi menyampaikan hasil dan pemenang *beauty contest* kepada Dirut.
2. Bank Umum pemenang *beauty contest* ditetapkan sebagai Bank Pengelola Rekening Operasional, Rekening Dana Kelolaan, dan Rekening Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur berdasarkan Keputusan Dirut.

BAB VIII

KONTRAK DENGAN BANK

Pasal 19

Kontrak pembukaan rekening dan penempatan dana dengan Bank Umum ditandatangani oleh Dirut BPOB dan pejabat yang berwenang pada Bank Umum.

BAB IX

BIAYA SELEKSI

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan seleksi dibebankan pada DIPA Badan Pelaksana Otorita Borobudur.

BAB X
KEGAGALAN SELEKSI

Pasal 21

1. Pelaksanaan Seleksi dapat dinyatakan gagal apabila:
 - a. tidak ada peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran;
 - b. tidak ada peserta yang memenuhi aspek persyaratan administrasi, teknis, dan manfaat kerja sama; dan/atau
 - c. proses seleksi dihentikan.
2. Dalam hal proses seleksi dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dirut dapat membentuk Panitia Seleksi yang baru.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Juni 2023

Plt. Direktur Utama

ttd.

Agustin Peranginangin